



**PUTUSAN**

Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Betra Franata Bin Imbran Trisno;
2. Tempat lahir : Gemawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Betra Franata Bin Imbran Trisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan *Ketiga*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,168 gram;
  - 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,196 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme Model: warna hitam IMEI: 869855050999850 (No. Hp 0853-8405-1501);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BG 3465 DAI No. Rangka MH1IM3128KK451320 dan Nosin JM31E2448021.Dipergunakan dalam perkara lain An. Kelvin Faliansyah Bin Darmadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa **BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO** bersama dengan **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang menemui saksi **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi**, lalu saksi Kelvin berkata terdakwa, "*Kau nak beli sabu dak? Fiber nak kesini sekalian nak bawa sabunyo!*" dan dijawab terdakwa, "*Iyo, aku galak beli sabu*", setelah itu saksi Kelvin menghubungi Fiber (DPO) perihal terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama Kelvin pergi menemui Fiber (DPO) ditempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol. BG 3465 DAI, setelah bertemu dengan Fiber (DPO), terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **menerima** narkotika jenis sabu dari Fiber (DPO) sedangkan saksi Kelvin memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima narkotika jenis ekstasi dari Fiber (DPO). Kemudian terdakwa pergi kembali kerumah.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Dedi Kurniawan, saksi Derry Hani Pratama dan saksi Yogi Surya Pratama yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu dan ekstasi oleh terdakwa, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi** dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol BG 3465 DAI. Kemudian para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,168 gram** dan 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis ekstasi dengan berat **netto 0,196 gram** yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan **milik** terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut merupakan milik **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1347/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	<i>Positif Metamfetamina</i>
Serbuk tablet warna pink	<i>Positif MDMA</i>

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** dan **serbuk warna pink** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** atau **menjual** Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



Bahwa terdakwa **BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO** bersama dengan **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Dedi Kurniawan, saksi Derry Hani Pratama dan saksi Yogi Surya Pratama yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu dan ekstasi oleh terdakwa, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang berboncengan dengan saksi **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi** dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol BG 3465 DAI. Kemudian para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,168 gram** dan 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis ekstasi dengan berat **netto 0,196 gram** yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan **milik** terdakwa sedangkan narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik **Kelvin Faliansyah Bin Darmadi**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1347/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	<b>Positif Metamfetamina</b>
Serbuk warna pink	<b>Positif MDMA</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** dan **serbuk warna pink** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## Ketiga

Bahwa terdakwa **BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi Dedi Kurniawan, saksi Yogi Surya Pratama dan saksi Derry Hani Pratama (anggota Satresnarkoba Polres Muara Enim) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan tes *urine* dengan hasil **positif Metamfetamina**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1349/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa Forensik pada Pusat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti <i>Urine</i>	Hasil Pemeriksaan
<b>BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO</b>	<i>Positif Metamfetamina</i>

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 45 ml tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kurniawan Bin Tanzil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Derry Hani Pratama dan saksi Yogi Surya Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Muara Enim dan saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,168 gram, 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



paket serbuk narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,196 gram, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BG 3465 DAI dengan Noka MH1IM3128KK451320 dan Nosin JM31E2448021;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi di aspal;
  - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi merupakan milik saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi yang didapatkan dari Fiber (DPO);
  - Bahwa dalam membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak bekerja pada bidang kesehatan;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Derry Hani Pratama dan saksi Dedi Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Muara Enim dan saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,168 gram, 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 0,196 gram, 1 (satu) unit Hp merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BG 3465 DAI dengan Noka MH1IM3128KK451320 dan Nosin JM31E2448021;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi di aspal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sedangkan narkoba jenis ekstasi merupakan milik saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi yang didapatkan dari Fiber (DPO);
  - Bahwa dalam membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak bekerja pada bidang kesehatan;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Kelvin Faliansyah Bin Darmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumahnya di Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, kemudian ditelphon oleh Sdr Fiber (DPO) mengatakan "Vin, Kau nak beli inex dak?, Aku nak nemui kau sekalian nak nemui keluarga aku, ado juga sabu, galak dax, siapa nak belinyo, lalu dijawab oleh saksi, "Aku idak lagi nyabu, aku nak inek be, berapa hargonya", lalu dijawab oleh Sdr Fiber (DPO) "Ambeklah Rp100.000,00 (seratus ribu) galak dak", lalu dijawab oleh saksi "Iyo aku galak";
  - Bahwa setelah itu pada saat saksi masih ditelphon oleh Sdr Fiber (DPO), lalu datang Terdakwa, kemudian saksi langsung menawarkan kepadanya "Kau nak beli sabu dax", Sdr Fiber (DPO) nak kesini sekalian nak bawa sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iyo galak beli sabu", setelah itu saksi menghubungi Sdr Fiber (DPO) dan memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa Betra Franata mau membeli sabu;
  - Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Sdr Fiber (DPO), saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi bertemu di Simpangan Talang Besar Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO) lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis enex kepada saksi kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO), lalu Sdr Fiber (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Berta Franata. Setelah itu saksi Kelvin Faliansyah dan Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi, pada saat saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung dihentikan oleh beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim, setelah itu saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis enex, sedangkan Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil melarikan diri, kemudian Terdakwa Berta Franata dan, Sdr Kelvin Faliansyah berhasil diamankan;

- Bahwa berhasil diamankan lalu ditemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) paket serbuk diduga narkoba jenis extacy bruto 0,45 gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,36 gram, barang bukti tersebut ditemukan ditengah (aspal);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Fiber (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli saksi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak juga mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Kelvin Faliansyah di rumahnya di Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, pada saat itu saksi Kelvin Faliansyah ditelphon oleh Sdr Fiber (DPO), kemudian saksi Kelvin Faliansyah mengatakan kepada Terdakwa, "Kau nak beli sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dax", Sdr Fiber (DPO) nak kesini sekalian nak bawa sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iyo galak beli sabu". Sekira pukul 15.40 WIB Sdr Fiber (DPO), Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah bertemu di Simpangan Talang Besar Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO), lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Kelvin Faliansyah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO) lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis enex kepada saksi Kelvin Faliansyah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan saksi mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah, pada saat Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai sepeda motor tersebut langsung dihentikan oleh beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim, setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis enex, sambil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah berhasil diamankan;
- Bahwa berhasil diamankan lalu ditemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) paket serbuk diduga narkotika jenis extacy bruto 0,45 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 0,36 gram, barang bukti tersebut ditemukan ditengah (aspal);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Fiber (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ekstasi tersebut dibeli saksi Kelvin Faliansyah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi Kelvin Faliansyah dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak juga mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu dan extacy;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,168 gram;
- 1 (satu) paket serbuk narkoba jenis extacy dengan berat netto 0,196 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme Model: warna hitam IMEI: 869855050999850 (No. Hp 0853-8405-1501);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BG 3465 DAI No. Rangka MH1IM3128KK451320 dan Nosin JM31E2448021.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1347/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina
Serbuk tablet warna pink	Positif MDMA

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** dan **serbuk warna pink** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1349/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti Urine	Hasil Pemeriksaan
<b>BETRA FRANATA BIN IMBRAN</b> <b>TRISNO</b>	Positif Metamfetamina

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 45 ml tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim , dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Kelvin Faliansyah di rumahnya di Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, pada saat itu saksi Kelvin Faliansyah ditelphon oleh Sdr Fiber (DPO), kemudian saksi Kelvin Faliansyah mengatakan kepada Terdakwa, “Kau nak beli sabu dax”, Sdr Fiber (DPO) nak kesini sekalian nak bawa sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iyo galak beli sabu”. Sekira pukul 15.40 WIB Sdr Fiber (DPO), Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah bertemu di Simpangan Talang Besar Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO), lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Kelvin Faliansyah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO) lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis enex kepada saksi Kelvin Faliansyah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan saksi mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah, pada saat Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre





sepeda motor tersebut langsung dihentikan oleh beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim, setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis enex, sambil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah berhasil diamankan;

- Bahwa berhasil diamankan lalu ditemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) paket serbuk diduga narkoba jenis extacy bruto 0,45 gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,36 gram, barang bukti tersebut ditemukan ditengah (aspal);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Fiber (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli saksi Kelvin Faliansyah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi Kelvin Faliansyah dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak juga mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,



serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Betra Franata Bin Imbran Trisno yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah Bin Darmadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Talang Besar, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Kelvin Faliansyah di rumahnya di Desa Gemawang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, pada saat itu saksi Kelvin Faliansyah ditelphon oleh Sdr Fiber (DPO), kemudian saksi Kelvin Faliansyah mengatakan kepada Terdakwa, "Kau nak beli sabu dax", Sdr Fiber (DPO) nak kesini sekalian nak bawa sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa "Iyo galak beli sabu". Sekira pukul 15.40 WIB Sdr Fiber (DPO), Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah bertemu di Simpangan Talang Besar Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO), lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Kelvin Faliansyah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Fiber (DPO) lalu Sdr Fiber (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis enex kepada saksi Kelvin Faliansyah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan saksi mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam coklat nomor polisi BG.3465 DAI milik saksi Kelvin Faliansyah, pada saat Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah mengendarai sepeda motor tersebut langsung dihentikan oleh beberapa orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim, setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis enex, sambil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Faliansyah berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berhasil diamankan lalu ditemukan barang bukti yang sempat dibuang oleh saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) paket serbuk diduga narkoba jenis extacy bruto 0,45 gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,36 gram, barang bukti tersebut ditemukan ditanah (aspal);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Fiber (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli saksi Kelvin Faliansyah dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Kelvin Faliansyah dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak juga mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1347/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 dan No. LAB.: 1349/NNF/2022 pada tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	<b>Positif Metamfetamina</b>
Serbuk tablet warna pink	<b>Positif MDMA</b>
<b>Urine BETRA FRANATA BIN IMBRAN TRISNO</b>	<b>Positif Metamfetamina</b>

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** dan **serbuk warna pink** serta Urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Betra Franata Bin Imbran Trisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Betra Franata Bin Imbran Trisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,168 gram;
- 1 (satu) paket serbuk narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,196 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme Model: warna hitam IMEI: 869855050999850 (No. Hp 0853-8405-1501);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BG 3465 DAI No. Rangka MH1IM3128KK451320 dan Nosin JM31E2448021.

## Dipergunakan dalam perkara lain An. Kelvin Faliansyah Bin Darmadi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Hendri Kustian, S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh  
Arsitha Agustian,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Kustian, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20